



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
40. Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya;
42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; ✓

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
45. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Tengah;
46. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PFP2UPD) dan Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Katingan;
47. Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi Terafis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi dan Teknisi Elektormedis di Wilayah Kabupaten Katingan;
48. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
49. Keputusan Bupati Katingan Nomor 030/422/KPTS/IX/2014 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa dan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Katingan, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Katingan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Katingan, Prinsip dan kebijakan Penyusunan APBD Kabupaten Katingan, teknis penyusunan APBD Kabupaten Katingan dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Katingan adalah keserasian kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Katingan.
4. Prinsip dan kebijakan umum APBD Kabupaten Katingan adalah Landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
5. Teknis Penyusunan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyusunan APBD.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan
7. Aparatur Sipil Negara adalah PNS dan CPNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

8. Pegawai/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS/CPNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
9. Pegawai Tidak Tetap/Pekerja Harian Lepas /Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri dan diangkat dengan perjanjian kerjasama. Untuk di lingkungan Kabupaten Katingan disebut sebagai Tenaga Ahli/Pendukung.
10. Tunjangan Daerah adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang pembayarannya bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan.
11. Tambahan Penghasilan diluar dari gaji dan tunjangan daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu untuk membantu anggota DPRD guna mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta mengumpulkan data, mengadakan pengkajian serta penelahaan berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas dan kebutuhan fraksi.
13. Jabatan Fungsional yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranatakomputer, statistisi, pranatala boratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.
14. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu tempat untuk pemilihan penyedia barang/jasa dengan tugas pokok menetapkan dokumen pengadaan besaran nominal, dan non penawaran, pengumuman untuk masyarakat umum melalui LPSE dalam portal nasional, menilai kualifikasi melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan seterusnya.

15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penyerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/Jasa.
17. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
18. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
19. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
20. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
21. Capaian Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisien dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
22. Standart Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
23. Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang /jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
24. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
25. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. ✓

26. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
27. Barang milik daerah berupa aset tetap, yang selanjutnya disebut aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
28. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
29. Biaya Perolehan adalah Jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
30. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer daerah serta tenaga kontrak daerah pada waktu-waktu tertentu diluar jam kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor Pemerintah.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015, meliputi:
1. Tujuan Panduan;
 2. Landasan Penyusunan RKA-SKPD;
 3. Prinsip-prinsip Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015;
 4. Kebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015; dan
 5. Hal-hal khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR :

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 30 September 2014

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 30 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR : 167